



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu diatur pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Pangerak adalah sebutan lain kepala dusun unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
16. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
17. Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa dan berhak untuk mengikuti Tes.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Pengerak yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Penerimaan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penerimaan Perangkat Desa dilakukan melalui tes.
- (2) Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. penjurangan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kedua Penjurangan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat kepolisian setempat;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - d. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. bersedia dan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
 - g. untuk jabatan Pengerak sanggup bertempat tinggal di dusun wilayah kerjanya selama menjabat;
 - h. mampu mengoperasikan computer.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Camat a.n. Bupati.
- (7) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpilih maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, antara lain terdiri atas:

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- d. fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Kecamatan;

- e. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh Kecamatan;
- g. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- h. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
- j. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat/polsek;
- k. surat pernyataan sanggup berbuat jujur, adil dan bersedia bertempat tinggal baik di desa atau wilayah dusun selama menjabat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. pas foto warna dan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

Paragraf 2

Pemberitahuan Berakhirnya Tugas Perangkat Desa

Pasal 9

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penerimaan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses penerimaan Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka penerimaan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penerimaan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan/tokoh Agama/masyarakat yang jumlahnya minimal 3 (lima) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Untuk keperluan administrasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Cap/Stempel Tim Penerimaan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Tugas Tim Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah:
 - a. menyusun teknis pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya penerimaan Perangkat Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - g. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
 - h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
 - i. mengajukan Bakal Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti Ujian;
 - j. menyiapkan materi ujian tertulis;
 - k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti Ujian;
 - l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan Perangkat Desa;
 - m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
 - n. mengajukan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi kepada Kepala Desa; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan penerimaan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Penerimaan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penerimaan Perangkat Desa yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Penggantian anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tugas dan fungsi Tim lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penerimaan Perangkat Desa mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 5
Penetapan Calon

Pasal 13

- (1) Tim Penerimaan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 6
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 14

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Penerimaan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang berhak mengikuti tes.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Paragraf 7
Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 15

- (1) Tim Penerimaan Perangkat Desa mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti Ujian dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon.

- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang berhak mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim Penerimaan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Ketua Tim Penerimaan Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang berhak mengikuti tes, pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti tes.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 16

- (1) Calon yang berhak mengikuti tes wajib mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara tes oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang berhak mengikuti tes.
- (3) Calon yang berhak mengikuti tes yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
- (4) Calon yang berhak mengikuti tes yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan sekurang kurangnya 2 orang untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) orang Calon yang lulus tes dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan tes lanjutan hanya bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (6) Calon yang berhak mengikuti tes lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

Pasal 17

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

A

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 18

- (1) Tim Penerimaan Perangkat Desa melaporkan hasil Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dan mengkonsultasikan hasil pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Penerimaan Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Sebelum memberikan rekomendasi camat meminta pertimbangan kepada Tim Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. memantau/monitoring pelaksanaan pengisian perangkat desa;
 - b. memberikan saran/masukan atas persoalan yang timbul dalam pengisian perangkat desa;
 - c. memberikan pertimbangan atas rekomendasi camat.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan hasil pelaksanaan penjurangan dan penyaringan perangkat desa diterima dari Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB V
BIAYA

Pasal 20

- (1) Biaya Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Biaya Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Desa bersumber dari APB Desa.

BAB VI
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 21

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik;
- n. mentaati ketentuan masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
- o. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jam kerja, Pakaian Dinas dan atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 23

- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa tersebut harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
- (4) Masa cuti dihitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 24

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila ;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 25

Perangkat desa yang beralih profesi menjadi Pegawai Negeri, BUMN, BUMD atau jabatan lain wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan berupa teguran sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu;
 - b. skorsing; dan
 - c. pemberhentian sementara.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap oleh Kepala Desa.
- (4) Selama tenggang waktu teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk melakukan pembelaan.
- (5) Pemberhentian sementara dilakukan apabila tahapan teguran telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan sudah melakukan pembelaan yang tidak dapat diterima.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IX
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

A

BAB XI
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi Desa yang tidak sanggup melaksanakan penyaringan Perangkat Desa maka pelaksanaan penyaringan diserahkan pada Pemerintah Daerah melalui Kecamatan.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang tetap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 35

Bagi Perangkat Desa yang masih aktif dalam melaksanakan tugas dapat diangkat atau dikukuhkan kembali oleh Kepala Desa sampai dengan usia 60 tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Di undangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (210/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan, dan pemberhentiannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, penngisian Perangkat Desa melalui mekanisme tes serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pangerak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Pengisian Perangkat Desa melalui tes mencakup pengisian semua Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pangerak.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "yang sederajat" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Penyampaian keberatan" dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”.
Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas

1

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “masih aktif dalam menjalankan tugas” adalah masuk kerja secara rutin tidak terputus putus, kecuali berhalangan hadir dengan menunjukkan surat keterangan tidak masuk kerja dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan masuk kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan perintah atasan/Kepala Desa.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03

41